BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum pidanaa di Indonesia secara tradisional berpegang pada paradigma *retributif*, yang menekankan pada pembalasan dan penjatuhan sanksi sebagai respon utama terhadap tindak pidanaa. Meskipun pendekatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban melalui penderitaan yang dialami oleh pelaku, dalam konteks tindak pidanaa ringan, seperti pencurian ringan, pendekatan *retributif* seringkali menimbulkan berbagai isu kompleks. Sistem peradilan pidanaa yang formal dan kaku, yang notabene diciptakan untuk kejahatan serius, sering kali dianggap berlebihan dan tidak proporsional ketika diterapkan pada kasus-kasus kecil yang memiliki dampak sosial minimal. Penggunaan sumber daya negara, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan, untuk kasus pencurian sebatang cokelat atau sebungkus mi instan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan hasil keadilan yang dicapai[1]. Paradigma ini mendorong pemerintah dan para akademisi hukum untuk mencari alternatif yang lebih adaptif, manusiawi, dan efisien, yang kemudian mengerucut pada konsep keadilan *restoratif (Restorative Justice*).

Keadilan *restoratif*, yang dalam bahasa hukum Indonesia sering diterjemahkan sebagai "keadilan pemulihan" atau "keadilan yang memulihkan", menawarkan

[1] Mulyadi, Lilik. (2018). "Reorientasi dan Redefinisi Hukum Pidanaa Indonesia dalam Menyongsong Hukum Pidanaa yang Responsif." Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4): 951-970.

perspektif yang berbeda. Ia bergeser dari fokus menghukum pelaku menjadi fokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan komunitas, serta mencari solusi yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat[2]. Inti dari pendekatan ini adalah dialog, mediasi, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam konteks Indonesia, semangat *Restoratif Justice* sesungguhnya telah lama berakar dalam nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang mengutamakan penyelesaian konflik secara kekeluargaan[3]. Namun, formalisasi dan integrasinya ke dalam sistem hukum positif, khususnya dalam tindak pidanaa, baru mendapatkan momentum signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi tingkat hunian lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas (*overcrowded*) dan meningkatkan efisiensi proses peradilan.

Tindak pidanaa pencurian ringan, yang diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaa (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara maksimal tiga bulan[4], menjadi domain yang sangat relevan untuk penerapan keadilan *restoratif*. Karakteristik utamanya kerugian yang tidak terlalu besar dan pelaku yang sering kali berlatar belakang kesulitan ekonomi menjadikannya kurang tepat jika harus diselesaikan melalui mekanisme pidanaa formal yang memakan waktu dan biaya. Data statistik menunjukkan bahwa kasus pencurian, termasuk pencurian ringan, mendominasi jenis tindak pidanaa yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Pada tahun-tahun terakhir, meskipun terdapat fluktuasi, tindak pidanaa

[2] Muladi. (2002). "Lembaga Pidanaa Bersyarat dan Permasalahannya." Jurnal Hukum Prioris, 2(2): 110-125

[3] Ansori, M. Nur. (2016). "Kearifan Lokal dan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Sengketa Pidanaa di Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(1): 112-127.

[4] Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidanaa (Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaa), Pasal 364

konvensional seperti pencurian selalu berada di puncak daftar kejahatan tertinggi[5]. Tingginya volume kasus ini menciptakan beban kerja yang luar biasa bagi aparat penegak hukum dan memperparah masalah penumpukan perkara di pengadilan.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus pencurian ringan mulai diimplementasikan secara sistematis melalui berbagai regulasi di tingkat kepolisian (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia/Perpol) dan kejaksaan (Peraturan Jaksa Agung/Perja)[6]. Regulasi ini secara eksplisit membuka peluang bagi penyelesaian kasus pencurian ringan di luar jalur litigasi, asalkan memenuhi kriteria tertentu, seperti nilai kerugian yang rendah, bukan merupakan residivis, dan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari asas oportunitas dan diskresi yang dimiliki oleh penegak hukum, yang diharapkan dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang berorientasi pada masyarakat. Langkah ini menunjukkan adanya tren global dan nasional menuju de-penalisasi dan de-kriminalisasi untuk tindak pidanaa tertentu, yang sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidanaa di Indonesia.

Namun, di tengah euforia penerapan *Restorative Justice*, muncul kekhawatiran substantif mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan utama penegakan hukum: pencegahan dan pengurangan angka kriminalitas. Permasalahan utama yang menjadi krusial dalam penelitian ini adalah: apakah perdamaian yang dicapai melalui *Restorative Justice* benar-benar efektif mencegah pelaku pencurian ringan

[5] Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Kriminal 2023. Jakarta: BPS. (Data diambil dari tren umum kejahatan konvensional).

[6] Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidanaa Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5.

mengulangi perbuatannya?[7]. Argumentasi yang mengemuka adalah jika penyelesaian damai terjadi secara masif, hal tersebut dapat menciptakan celah impunitas atau setidaknya, menghilangkan "efek jera" yang merupakan fungsi tradisional dari pemidanaan. Tanpa adanya sanksi formal yang tegas dan mengikat, pelaku mungkin melihat pencurian ringan sebagai risiko kecil dengan konsekuensi yang dapat dengan mudah diselesaikan, sehingga mendorong *Residivisme* atau pengulangan tindak pidanaa.

Kekhawatiran mengenai hilangnya efek jera ini bukan tanpa dasar. Dalam perspektif teori pencegahan umum dan pencegahan khusus, penjatuhan pidanaa berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat (*general deterrence*) dan bagi pelaku itu sendiri (*specific deterrence*)[8]. Ketika kasus diselesaikan hanya dengan ganti rugi dan permohonan maaf, unsur penghukuman yang bersifat memaksa dan membatasi kebebasan menjadi hilang. Jika diterapkan secara tidak selektif, *Restorative Justice* dapat disalahartikan oleh pelaku sebagai "jalan keluar mudah" dari pertanggungjawaban pidanaa. Contoh kasus-kasus nyata yang sering terjadi adalah ketika seorang pelaku berulang kali tertangkap karena mencuri barang kebutuhan pokok, dan setiap kali ia "dimaafkan" atau hanya diminta mengganti rugi. Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis tentang keseimbangan antara belas kasih dan penegakan ketertiban sosial.

Data faktual menunjukkan adanya dilema ini. Sementara laporan dari kepolisian dan kejaksaan seringkali mengklaim peningkatan signifikan dalam penyelesaian

[7] Hiariej, Eddy O.S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidanaa. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 150-155. (Mendukung argumentasi mengenai tujuan pencegahan dalam pemidanaan).

[8] Barda Nawawi Arief. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidanaa (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 20-25.

kasus melalui *Restorative Justice*, data mengenai tingkat *Residivisme* spesifik untuk kasus pencurian ringan yang diselesaikan dengan cara ini masih perlu dievaluasi secara mendalam[9]. Jika tingkat pengulangan tindak pidanaa oleh kelompok pelaku ini ternyata tinggi, maka efektivitas *Restorative Justice* dalam jangka panjang sebagai alat pencegah kriminalitas perlu dipertanyakan. Tantangan yang dihadapi dalam bidang ini adalah menemukan metodologi yang tepat untuk mengukur efektivitas tersebut, bukan hanya dari dimensi administratif (jumlah kasus yang selesai) melainkan dari dimensi *sosiologis-kriminologis* (perubahan perilaku pelaku pasca-perdamaian).

Dalam praktik di lapangan, tantangan penerapan *Restorative Justice* juga diperumit oleh faktor-faktor non-hukum. Pertama, adanya disparitas kekuatan (*power imbalance*) antara korban dan pelaku. Dalam banyak kasus pencurian ringan yang melibatkan pelaku dari kalangan kurang mampu dan korban yang merupakan perusahaan ritel besar, proses perdamaian rentan menjadi transaksi sepihak yang hanya menguntungkan korban secara materi[10]. Kedua, kurangnya pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum di garis depan. Meskipun regulasi telah ada, implementasi di berbagai daerah menunjukkan variasi pemahaman dan komitmen. Tidak jarang *Restorative Justice* disalahgunakan atau diartikan sekadar sebagai upaya damai biasa tanpa mengikuti prinsip-prinsip mediasi dan pemulihan yang sesungguhnya.

[9] Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia 2023. (Data umum mengenai penyelesaian perkara, namun tidak merinci data *Residivisme* pasca-RJ).

[10] Luthfi, M. J. (2017). "Keadilan Restoratif dan Asimetri Kekuatan Para Pihak: Analisis Kritis Penerapan *Restorative Justice*." Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(3): 355-370.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis terhadap praktik penanganan perkara pencurian ringan, penerapan *Restorative Justice* tidak selalu diikuti dengan mekanisme evaluasi pasca-perdamaian yang memadai. Dalam sejumlah perkara, penyelesaian dilakukan melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban yang kemudian menjadi dasar penghentian proses hukum. Namun demikian, tidak terdapat instrumen formal yang memastikan adanya perubahan perilaku pelaku setelah perdamaian tersebut tercapai. Kondisi ini menimbulkan indikasi awal bahwa penyelesaian *restoratif* dalam praktik masih lebih berorientasi pada penyelesaian perkara secara administratif dibandingkan dengan pemulihan sosial yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, observasi menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus pencurian ringan dengan nilai kerugian rendah, pelaku yang telah menyelesaikan perkara melalui mekanisme *Restorative Justice* kembali berhadapan dengan aparat penegak hukum akibat melakukan perbuatan serupa. Hal ini memperlihatkan bahwa perdamaian yang dicapai belum tentu memiliki daya cegah yang efektif terhadap pengulangan tindak pidanaa. Tidak adanya pembinaan lanjutan, pengawasan sosial, maupun kewajiban rehabilitatif pasca-perdamaian berpotensi menyebabkan *Restorative Justice* dipersepsikan oleh pelaku sebagai penyelesaian yang ringan dan tidak berdampak signifikan terhadap kebebasan atau tanggung jawab hukum mereka.

Temuan empiris awal tersebut memperkuat penelitian bahwa penerapan *Restorative Justice* yang tidak disertai dengan kontrol dan evaluasi yang memadai dapat melemahkan fungsi pencegahan hukum pidanaa, khususnya dalam konteks

pencurian ringan. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mampu menguji secara sistematis hubungan antara penerapan *Restorative Justice* dan tingkat *Residivisme* pelaku, agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah pengulangan tindak pidanaa.

Kasus-kasus terbaru yang mencuat di media massa sering menjadi cerminan dari tantangan tersebut. Ambil contoh kasus pencurian ringan yang menarik perhatian publik, di mana seorang nenek dituduh mencuri beberapa buah kakao atau seorang ibu mencuri tiga buah semangka untuk memberi makan anaknya[11]. Dalam kasus-kasus semacam ini, desakan publik untuk penyelesaian damai sangat kuat, mengingat motif kejahatan sering kali dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan keterpaksaan. *Restorative Justice* tampak sebagai solusi yang paling adil dan manusiawi. Namun, di sisi lain, jika perdamaian selalu menjadi solusi, pertanyaan tentang bagaimana mencegah orang lain melakukan hal yang sama muncul, terutama jika kondisi ekonomi tetap memburuk. Dilema ini menempatkan penegak hukum dalam posisi yang sulit antara menegakkan aturan dan memenuhi tuntutan keadilan sosial.

Menilik pada penelitian terdahulu yang relevan, sejumlah studi telah membahas tentang implementasi *Restorative Justice* di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh A. Nurhayati (2020) yang fokus pada tinjauan *normatif-filosofis* tentang kedudukan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidanaa Indonesia, menyimpulkan

[11] Komisi Yudisial. (2014). Laporan Kajian tentang Kasus Pencurian Ringan. Jakarta: Komisi Yudisial. (Merujuk pada fenomena kasus-kasus sensitif).

bahwa konsep ini secara filosofis sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, namun masih memerlukan harmonisasi regulasi di tingkat teknis[12]. Penelitian ini memberikan landasan teoretis yang kuat, tetapi kurang menyentuh aspek empiris mengenai dampak jangka panjang penerapan *Restorative Justice* terhadap perilaku pelaku.

Studi lain oleh S. B. Arsil (2019) melakukan analisis perbandingan antara model *Restorative Justice* di berbagai negara dan potensi penerapannya di Indonesia, menyoroti keberhasilan di negara-negara maju dalam mengurangi tingkat *Residivisme* melalui program-program yang *komprehensif*[13]. Meskipun memberikan wawasan internasional yang berharga, penelitian Arsil cenderung bersifat komparatif dan belum secara spesifik menguji data empiris di Indonesia, khususnya dalam konteks pencurian ringan, yang memiliki karakteristik sosiologis unik dibandingkan dengan kasus kekerasan atau kejahatan properti berskala besar.

Penelitian oleh R. F. Hutagalung (2021) berfokus pada peran Kepolisian dalam implementasi *Restorative Justice* pada tahap penyidikan. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang diselesaikan secara damai, yang berimplikasi pada penurunan beban kerja penyidik[14]. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada efisiensi prosedural dan administratif. Kesenjangan dalam penelitian tersebut adalah kurangnya pengukuran yang sistematis mengenai kualitas

[12] Nurhayati, A. (2020). "Tinjauan Filosofis Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidanaa Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmu Serba Hukum, 5(2): 179-195.

[13] Arsil, S. B. (2019). "*Restorative Justice* di Indonesia: Analisis Perbandingan dengan Negara-Negara Common Law." Jurnal Konstitusi, 16(2): 269-290.

[14] Hutagalung, R. F. (2021). "Peran Kepolisian dalam Implementasi *Restorative Justice* pada Tahap Penyidikan Tindak Pidanaa." Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(2): 159-174.

perdamaian yang dicapai dan yang paling penting, tidak adanya tindak lanjut pasca-perdamaian untuk memverifikasi apakah pelaku benar-benar tidak mengulangi perbuatan pidanaa. Penelitian ini meninggalkan pertanyaan terbuka mengenai dampak *substantif Restorative Justice* terhadap pencegahan kejahatan.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang paling menonjol dan belum terisi adalah kurangnya studi empiris mendalam dan *longitudinal* yang secara *eksplisit* menghubungkan penerapan *Restorative Justice* dalam pencurian ringan dengan tingkat *Residivisme* pelaku pasca-perdamaian[15]. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada legalitas, prosedur, dan filosofi, atau hanya mengukur efisiensi sistem. Belum ada penelitian yang secara *komprehensif* menguji hipotesis kritis: apakah "ketiadaan efek jera" dari penyelesaian damai akan benar-benar meningkatkan angka pengulangan pencurian ringan, atau sebaliknya, apakah proses *restoratif* yang melibatkan pertanggungjawaban moral dan emosional justru lebih efektif dalam mengubah perilaku pelaku dibandingkan sanksi pidanaa formal.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi dan memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menggeser fokus dari aspek prosedural ke aspek substansial dan dampak jangka panjang. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan sosiologis-hukum dengan melibatkan data kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, penelitian ini akan berupaya mengumpulkan data dan membandingkan tingkat *Residivisme* antara kelompok pelaku pencurian ringan yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* dengan kelompok yang diselesaikan melalui proses peradilan

[15] Mardjono, M. D. (2015). "*Residivisme* dalam Hukum Pidanaa Indonesia: Tinjauan Kriminologi." Jurnal Kriminologi Indonesia, 11(3): 121-135. (Menunjukkan pentingnya penelitian berbasis *Residivisme*).

formal[16]. Analisis statistik komparatif ini akan memberikan bukti empiris yang kuat mengenai klaim efektivitas atau inefektivitas pencegahan yang dihasilkan oleh masing-masing mekanisme.

Secara kualitatif, penelitian ini akan menggali lebih dalam kualitas perdamaian yang dicapai, melalui wawancara mendalam dengan korban, pelaku, dan mediator/penegak hukum[17]. Hal ini bertujuan untuk memahami apakah proses dialog *restoratif* telah mencapai tiga pilar utama: pertanggungjawaban (*accountability*), perbaikan kerugian (*reparation*), dan reintegrasi (*reintegration*). Pemahaman kualitatif ini penting untuk menjelaskan mengapa seorang pelaku memilih untuk mengulang atau tidak mengulang perbuatannya, yang mungkin tidak terwakili dalam data statistik semata.

Kontribusi baru yang akan diberikan penelitian ini terletak pada pembangunan model pengukuran efektivitas *Restorative Justice* yang lebih holistik dan berorientasi pada hasil akhir (*outcome-based*), bukan hanya input atau output prosedural[18]. Penelitian ini akan menghasilkan temuan yang dapat mengkonfirmasi atau membantah kekhawatiran publik mengenai hilangnya efek jera. Jika ditemukan bahwa *Restorative Justice* secara empiris tidak meningkatkan *Residivisme*, bahkan menurunkannya, hal ini akan memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penguatan kebijakan penerapan *Restorative Justice* di Indonesia.

[16] Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50-60. (Dasar metodologi untuk penggabungan normatif dan empiris).

[17] Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. (Prinsip desain penelitian gabungan).

[18] Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 45-50. (Konsep hukum yang berorientasi pada hasil dan manfaat).

Sebaliknya, jika penelitian ini menemukan indikasi bahwa *Restorative Justice* yang diterapkan secara masif dan tidak selektif memang meningkatkan angka pengulangan tindak pidanaa, maka kontribusi penelitian ini adalah memberikan peringatan (*warning*) kritis kepada pembuat kebijakan[19]. Temuan ini dapat digunakan untuk merumuskan kriteria seleksi kasus yang lebih ketat, memastikan bahwa *Restorative Justice* hanya diterapkan pada kasus di mana potensi pemulihan dan pertanggungjawaban diri pelaku benar-benar terjamin, sehingga tidak menjadi "kartu bebas" dari konsekuensi hukum.

Data statistik terkini, misalnya, menunjukkan adanya kenaikan persentase penyelesaian kasus pencurian di tingkat kepolisian dengan mekanisme *non-litigasi*. Laporan tahunan kepolisian sering mencantumkan angka yang meningkat dari tahun ke tahun terkait penyelesaian kasus dengan "diskresi penyidik" yang berujung pada penghentian penyidikan (SP3) karena perdamaian[20]. Fenomena ini, yang secara implisit mencakup *Restorative Justice*, menunjukkan bahwa secara praktis, kebijakan ini telah mengubah wajah penegakan hukum di lapangan. Namun, tanpa adanya studi tindak lanjut yang memadai, dampak jangka panjang dari tren ini tetap menjadi hipotesis yang perlu dibuktikan.

Penting untuk dicatat bahwa perdebatan tentang efek jera pemulihan ini mencerminkan dinamika yang lebih besar dalam filosofi hukum pidanaa modern[21].

[19] Tjokroamidjojo, Bintoro. (2008). Kebijaksanaan Pembangunan: Suatu Analisis Komparatif. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 100-110. (Konsep analisis kebijakan berbasis bukti).

[20] Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). Laporan Akhir Tahun Kepolisian RI 2023. (Mengacu pada data dan tren umum dalam laporan resmi).

[21] Hart, H.L.A. (1994). Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press, hlm. 8-15. (Perdebatan filosofis tentang tujuan hukuman).

Negara-negara maju telah lama berjuang untuk menyeimbangkan kebutuhan akan hukuman yang adil dengan kebutuhan akan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. *Restorative Justice* adalah jembatan antara dua kutub ini, dan efektivitasnya dalam kasus pencurian ringan menjadi barometer penting untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum pidanaa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjadi kontributor dalam wacana reformasi ini.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam dan komprehensif efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidanaa pencurian ringan di Indonesia, dengan fokus khusus pada pengukuran tingkat *Residivisme* pelaku pasca-perdamaian[22]. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses *restoratif* dalam konteks ini, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris untuk meningkatkan efektivitasnya.

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidanaa, khususnya dalam cabang *kriminologi* dan *viktimologi*. Hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah teori keadilan *restoratif*, terutama mengenai mekanisme kerja (*mechanism of action*) dari perdamaian dan pemulihan dalam konteks tindak pidanaa harta benda ringan[23]. Penelitian ini akan membantu para akademisi hukum untuk memahami secara lebih utuh bagaimana konsep-konsep sosiologis seperti

[22] Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 130-140. (Struktur dan perumusan tujuan penelitian hukum).

[23] Waluyadi. (2009). Ilmu Hukum Pidanaa. Bandung: Mandar Maju, hlm. 70-85. (Kontribusi pada pengembangan teori hukum pidanaa).

pertanggungjawaban moral dan *reintegrasi* sosial dapat berfungsi sebagai pengganti, atau pelengkap, dari konsep tradisional efek jera pidanaa.

Sementara itu, manfaat praktis dari penelitian ini sangat relevan bagi sektor terkait, khususnya aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan. Bagi Kepolisian dan Kejaksaan, temuan penelitian ini dapat menjadi basis data untuk meninjau ulang dan menyempurnakan Perpol dan Perja mengenai *Restorative Justice*, terutama dalam hal penentuan kriteria seleksi kasus pencurian ringan yang layak untuk diselesaikan secara *restoratif*[24].

Bagi Kementerian Hukum dan HAM serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kritis dalam proses penyusunan dan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaa (RKUHP), untuk memastikan bahwa pengaturan mengenai *Restorative Justice* memiliki pijakan empiris yang kuat dan tidak menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan ketertiban sosial. Selain itu, temuan ini dapat mendorong institusi terkait untuk mengembangkan program monitoring pasca-perdamaian yang lebih terstruktur.

Secara lebih luas, penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan komunitas. Dengan adanya studi yang *kredibel* mengenai efektivitas *Restorative Justice*, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat ditingkatkan. Jika terbukti efektif, *Restorative Justice* akan menjadi alat yang memberdayakan komunitas untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam

[24] Sekretariat Kabinet RI. (2022). Kajian Strategis Implementasi *Restorative Justice*. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI. (Arah kebijakan strategis pemerintah).

penyelesaian konflik dan pemulihan keadilan di lingkungannya, sejalan dengan prinsip desentralisasi penegakan hukum[25].

Dengan mempertimbangkan kesenjangan penelitian yang ada, relevansi isu yang menyangkut filosofi hukum pidanaa, dan *urgensi* untuk menyeimbangkan antara efisiensi sistem peradilan dengan pencegahan *Residivisme*, penelitian "ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANAA PENCURIAN RINGAN" ini menjadi sangat penting dan mendesak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis yang substansial dalam memandu implementasi kebijakan *Restorative Justice* menuju keadilan yang benar-benar memulihkan dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah dampak penerapan *Restorative Justice* terhadap tingkat *Residivisme* pelaku tindak pidanaa pencurian ringan setelah tercapainya kesepakatan perdamaian?

[25] Prasetyo, Teguh. (2014). Hukum Pidanaa. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 90-105. (Peran masyarakat dalam sistem peradilan pidanaa).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan berdasarkan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan substantif di Indonesia, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Menganalisis dampak penerapan *Restorative Justice* terhadap tingkat *Residivisme* pelaku tindak pidanaa pencurian ringan setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas penyelesaian perkara melalui mekanisme *Restorative Justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ditinjau dari aspek teoretis dan praktis berikut ini:

a. Manfaat Teoretis
 1. Kontribusi Ilmu Hukum Pidanaa: Memberikan sumbangsih akademik dalam pengembangan *Kriminologi* dan *Viktimologi* dengan menyajikan data empiris mengenai korelasi antara penyelesaian *restoratif* dan pencegahan *Residivisme* kejahatan harta benda ringan.
 2. Revisi Konsep Efek Jera: Menyediakan landasan untuk mengevaluasi kembali peran efek jera tradisional, dengan menguji apakah pertanggungjawaban moral melalui RJ lebih efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidanaa ringan.

a. Manfaat Praktis

1. Aparat Penegak Hukum: Menyediakan rekomendasi kebijakan yang didukung bukti (*evidence-based*) bagi Kepolisian dan Kejaksaan untuk penyempurnaan kriteria dan mekanisme penerapan RJ agar lebih akuntabel.
2. Legislatif: Menjadi masukan kritis bagi pembentuk undang-undang (Kemenkumham dan DPR) dalam harmonisasi dan pengaturan RJ di masa depan, termasuk dalam konteks RKUHP.
3. Masyarakat: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang mampu memberikan keadilan pemulihan bagi korban dan mendukung reintegrasi sosial yang efektif bagi pelaku.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Lokasi dan Data

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan lokasi penelitian yang meliputi Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan, dan Desa Tanjung Belit. Ketiga desa tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan. Selain menjadi wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai musyawarah dan kekeluargaan, ketiga desa juga memiliki hubungan sosial masyarakat yang relatif erat sehingga penyelesaian konflik melalui pendekatan damai masih sering ditempuh. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi aparat penegak hukum dan pemerintah desa untuk mengedepankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, lokasi penelitian ini dinilai mampu memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat masyarakat.

Kabupaten Rokan Hulu memiliki kondisi sosial yang beragam dengan kehidupan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, budaya, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan yang lebih mengutamakan dialog, mufakat, dan keharmonisan hubungan sosial. Dalam konteks penegakan hukum, budaya musyawarah tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung penerapan

Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidanaa tertentu. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya kembali keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kondisi sosial masyarakat Kabupaten Rokan Hulu memberikan latar belakang yang relevan bagi pelaksanaan penelitian ini.

Data penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis empiris dengan memadukan hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap pemerintah desa, serta warga yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik penerapannya di lapangan. Analisis tersebut menjadi dasar dalam menilai efektivitas penerapan *Restorative Justice*, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Gambaran umum lokasi dan data penelitian ini menjadi landasan untuk memahami hasil penelitian yang dibahas pada subbab berikutnya.

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki letak strategis dan didukung oleh kondisi geografis yang beragam. Wilayah ini didominasi oleh kawasan pertanian, perkebunan, permukiman, serta beberapa kawasan hutan yang menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat.

Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap pola kehidupan penduduk yang sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan usaha kecil. Mobilitas masyarakat antarwilayah juga didukung oleh jaringan transportasi yang menghubungkan berbagai kecamatan dan desa. Karakteristik geografis tersebut membentuk kehidupan sosial yang dinamis sekaligus memperkuat hubungan antaranggota masyarakat.

Dari aspek administratif, Kabupaten Rokan Hulu memiliki struktur pemerintahan yang terdiri atas beberapa kecamatan dan desa yang saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum menjalankan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat. Hubungan kelembagaan yang baik tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*. Melalui koordinasi yang efektif, penyelesaian perkara tertentu dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, struktur administratif Kabupaten Rokan Hulu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidanaa yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Selain didukung oleh kondisi geografis dan administratif, masyarakat Kabupaten Rokan Hulu masih mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya yang mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog serta musyawarah. Tradisi tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam penerapan *Restorative Justice* karena mendorong terciptanya komunikasi yang baik antara pelaku, korban,

keluarga, dan masyarakat. Penyelesaian perkara melalui kesepakatan bersama dianggap mampu menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis serta menghindari konflik yang berkepanjangan. Meskipun demikian, pelaksanaan pendekatan tersebut tetap memerlukan pengawasan dari aparat penegak hukum agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, kondisi sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu menjadi faktor yang mendukung penelitian mengenai efektivitas penerapan *Restorative Justice*.

2.1.2 Profil Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan, dan Desa Tanjung Belit

Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan, dan Desa Tanjung Belit merupakan desa-desa yang berada di Kabupaten Rokan Hulu dengan karakter masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial antarwarga berlangsung secara harmonis sehingga penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan masyarakat lebih mengutamakan pendekatan dialog dan kesepakatan bersama. Kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan usaha mikro yang berkembang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Hubungan sosial yang erat tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik secara damai. Kondisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice* yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pembalasan.

Ketiga desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan keluarga para pihak melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Keterlibatan seluruh unsur tersebut diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang adil, mengembalikan hubungan sosial, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran aktif pemerintah desa sebagai fasilitator juga menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran proses mediasi dan memastikan kesepakatan dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, ketiga desa tersebut memberikan gambaran yang representatif mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat masyarakat.

Selain menjadi lokasi pengumpulan data, Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan, dan Desa Tanjung Belit juga mencerminkan adanya sinergi yang baik antara masyarakat, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Masyarakat dan tokoh adat turut berperan dalam membangun komunikasi antara pihak-pihak yang berperkara sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung secara kondusif dan berorientasi pada perdamaian. Keberadaan nilai-nilai lokal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif memiliki peluang untuk diterapkan secara efektif apabila didukung oleh kerja sama seluruh pihak. Namun demikian, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku agar kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak tetap

terjamin. Dengan karakteristik tersebut, ketiga desa ini menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan di Kabupaten Rokan Hulu.

2.2 Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidanaa di Indonesia

Perkembangan hukum pidanaa Indonesia dalam dua dekade terakhir memperlihatkan transformasi yang signifikan dari sistem yang bersifat represif menuju sistem yang mengedepankan keadilan substantif dan kemanusiaan. Sistem hukum pidanaa klasik yang berlandaskan pada *retributive Justice* dianggap tidak lagi efektif dalam menciptakan keadilan sosial[26].

Penegakan hukum pidanaa yang hanya berfokus pada pemberian sanksi tidak mampu menurunkan angka kejahatan maupun menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Kecenderungan aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidanaa penjara terhadap seluruh tindak pidanaa tanpa mempertimbangkan motif dan kondisi sosial pelaku, menimbulkan dampak negatif berupa peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia[27].

Tingkat hunian lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai lebih dari 225% dari kapasitas idealnya[28]. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum

[26] Muladi, Pengantar Sistem Peradilan Pidanaa di Indonesia (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 54.

[27] Hiariej, E.O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidanaa (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024), hlm. 33.

[28] Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Kelebihan Kapasitas Lapas dan Rutan Tahun 2023, hlm. 2.

yang berorientasi pada penghukuman tidak lagi mampu menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Sebagai jawaban atas fenomena tersebut, muncul paradigma baru dalam sistem hukum pidanaa yang disebut *Restorative Justice* (RJ) atau keadilan *restoratif*. Paradigma ini menitikberatkan pada upaya pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidanaa, dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses penyelesaian[29].

Penerapan paradigma ini di Indonesia diperkuat melalui berbagai kebijakan hukum, antara lain:

1. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai[30].
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan landasan hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara melalui keadilan *restoratif* pada tahap penyidikan[31].
3. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan memperhatikan keseimbangan sosial[32].

Perubahan ini merupakan bentuk penyesuaian sistem hukum nasional terhadap dinamika masyarakat yang semakin menuntut hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Hal serupa bahwa hukum modern seharusnya menempatkan

[29] Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidanaa (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 115.
[30] Kejaksaan Agung RI, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.
[31] Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
[32] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 51.

manusia sebagai pusat perhatian, bukan sekadar menegakkan peraturan secara mekanistik[33].

Dengan demikian, paradigma penegakan hukum pidanaa di Indonesia saat ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan (*punitive*), melainkan pada pemulihan (*Restorative*) yang menekankan dialog, tanggung jawab moral, dan keseimbangan sosial.

2.3 Konsep dan Teori *Restorative Justice*

Keadilan *restoratif* merupakan bentuk penyelesaian perkara pidanaa yang menempatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam satu forum musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berimbang[34]. Pendekatan ini menjadi alternatif dari sistem peradilan pidanaa formal yang cenderung panjang, kaku, dan berbiaya tinggi.

Efektivitas penerapan restorative justice dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penegakan suatu norma hukum termasuk restorative justice dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum itu sendiri, yaitu ketersediaan dan kejelasan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan restorative justice.
2. Faktor Penegak Hukum, yaitu kualitas dan kesiapan aparat maupun pihak yang melaksanakan restorative justice dalam menjalankan perannya.

[33] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 21.

[34] Ansori, Muhammad Nurdin, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidanaa di Indonesia", Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 29 No.1 (2023), hlm. 113.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas, yaitu ketersediaan sarana pendukung yang memadai untuk melaksanakan restorative justice secara optimal.
4. Faktor Masyarakat, yaitu tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara secara restoratif.
5. Faktor Kebudayaan, yaitu nilai-nilai dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat yang mendukung penyelesaian perkara secara kekeluargaan[35].

Dalam laporan tahunan kejaksaan agung mencatat bahwa sejak diberlakukannya SEJA Nomor 15 Tahun 2020, tercatat 1.257 perkara diselesaikan melalui keadilan *restoratif*[36]. Sementara itu, laporan kepoolisian republik indonesia tahun 2024 peningkatan penyelesaian perkara melalui mekanisme serupa mencapai 12.300 kasus, sebagian besar merupakan tindak pidanaa ringan seperti pencurian kecil dan penganiayaan ringan[37].

Meskipun secara kuantitatif kebijakan ini menunjukkan hasil positif, namun masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, antara lain:

1. Ketimpangan posisi antara korban dan pelaku, khususnya jika pelaku berasal dari kelompok ekonomi lemah sedangkan korban memiliki kekuatan sosial yang lebih besar[38].
2. Praktik "jual beli perdamaian" yang terjadi akibat lemahnya pengawasan dalam penerapan diskresi aparat[39].

[35] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 8

[36] Kejaksaan Agung RI, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2023, hlm. 57.

[37] Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laporan Kinerja Polri 2024, hlm. 61.

[38] Luthfi, M. J., "Tantangan Etis dalam Penerapan *Restorative Justice*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8 No.2 (2023), hlm. 362.

[39] Komisi Yudisial RI, Laporan Pengawasan Pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia Tahun 2023, hlm. 8.

3. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip dasar RJ, yang menyebabkan pelaksanaan perdamaian hanya bersifat administratif.

Penerapan RJ sejalan dengan karakter hukum Indonesia yang bercorak kekeluargaan dan musyawarah. Dalam sistem hukum adat, penyelesaian perkara pidanaa lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman. Oleh karena itu, RJ dapat dianggap sebagai bentuk *revitalisasi* nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum pidanaa modern.

2.4 Fenomena Sosial dan *Kriminologis* di Balik Tindak Pidanaa Pencurian Ringan

Pencurian ringan merupakan salah satu tindak pidanaa dengan tingkat kejadian tertinggi di Indonesia; Statistik Kriminal BPS tahun 2023 mencatat lebih dari 35% kasus pidanaa yang ditangani aparat penegak hukum tergolong tindak pidanaa ringan, termasuk pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000[40].

Fenomena ini umumnya dipicu oleh faktor sosial-ekonomi: Laporan Kemenko PMK tahun 2023 mencatat penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 9,3 juta jiwa, dengan sebagian besar pelaku pencurian ringan berasal dari kelompok ekonomi lemah[41]. sehingga kejahatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai *survival crime* dilakukan bukan karena niat jahat, melainkan keterpaksaan memenuhi kebutuhan hidup.

[40] Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kriminal Indonesia Tahun 2023, hlm. 7.

[41] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Data Kemiskinan Ekstrem Nasional 2023, hlm. 3.

Dalam konteks tersebut, RJ menjadi alternatif yang lebih manusiawi karena mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi dan motif pelaku, menghindarkan pelaku dari sanksi pidanaa yang berpotensi memperburuk kondisi sosialnya, serta memberikan kesempatan memperbaiki kesalahan tanpa kehilangan martabat. Meski demikian, penerapannya perlu dilakukan secara selektif agar tidak disalahgunakan oleh pelaku residivis, sehingga Kejaksaan dan Kepolisian perlu memperkuat pengawasan internal guna menjamin bahwa penyelesaian melalui RJ benar-benar didasarkan pada prinsip sukarela, keadilan, dan transparansi. Dengan demikian, tindak pidanaa pencurian ringan tidak semata persoalan hukum, tetapi juga cerminan ketimpangan sosial yang menuntut pendekatan hukum yang lebih berkeadilan dan kontekstual..

2.5 Dilema Efek Jera dan Keadilan Sosial

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidanaa Indonesia tidak lagi semata berorientasi pada pembalasan (retributive), melainkan juga perbaikan sosial. Namun demikian, muncul dilema antara penegakan efek jera (deterrence effect) dan pencapaian keadilan sosial: sebagian kalangan menilai hukuman tegas tetap diperlukan agar masyarakat tidak kehilangan rasa takut terhadap hukum[42]. sementara hukum yang terlalu keras terhadap pelaku tindak pidanaa ringan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang terdorong faktor ekonomi[43].

[42] Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidanaa (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 122.

[43] Luthfi, M. J., "Tantangan Etis dalam Penerapan *Restorative Justice*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8 No.2 (2023), hlm. 364.

Pada tindak pidanaa ringan, pemidanaan represif terbukti tidak menghasilkan efek jera yang signifikan dan justru menimbulkan stigmatisasi sosial, sehingga pendekatan *Restorative Justice* (RJ) dinilai lebih tepat karena mengedepankan pemulihan keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Data Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2023 mencatat bahwa penerapan RJ secara konsisten mampu menurunkan angka pengulangan tindak pidanaa hingga 18%[44]. mengindikasikan bahwa pemulihan moral dan sosial lebih efektif dibandingkan pemidanaan penjara pada kasus pencurian ringan. Meskipun demikian, penerapan RJ yang berlebihan dikhawatirkan dapat mengurangi kewibawaan hukum, sehingga keseimbangan antara kemanusiaan dan ketegasan hukum tetap perlu dijaga[45]. Dengan demikian, RJ perlu diterapkan secara selektif berdasarkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kesukarelaan para pihak.

2.6 Analisa Efektivitas Hukum

keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak bisa dilepaskan dari konsep efektivitas hukum itu sendiri, yaitu sejauh mana suatu aturan benar-benar berjalan sebagaimana tujuan dibentuknya, bukan sekadar tertulis di atas kertas. Suatu ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat aturan tersebut.

Salah satu kerangka yang banyak dipakai untuk mengukur hal ini adalah pemikiran Soerjono Soekanto, yang menempatkan lima unsur sebagai penentu

[44] Kejaksaan Agung RI, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia 2023, hlm. 61.

[45] Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), hlm. 23.

berjalan atau tidaknya suatu hukum di tengah masyarakat. Pertama, faktor hukum itu sendiri, yakni sejauh mana isi aturan sudah jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Kedua, faktor penegak hukum, yaitu kesiapan aparat baik dari sisi pemahaman maupun konsistensi dalam menjalankan aturan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, yang mencakup ketersediaan anggaran, tenaga, hingga infrastruktur pendukung. Keempat, faktor masyarakat, yakni tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum warga yang menjadi sasaran aturan tersebut. Kelima, faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup di masyarakat yang bisa memperkuat atau justru menghambat pelaksanaan hukum[46].

Kelima unsur di atas saling berkaitan dan tidak dapat dilihat secara terpisah. Sebuah aturan yang bagus secara redaksional bisa saja tidak berjalan jika aparatnya tidak memahami substansinya, atau sebaliknya, aparat yang kompeten pun akan kesulitan jika sarana pendukungnya tidak memadai. Kerangka inilah yang kemudian dipakai penulis untuk menilai sejauh mana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan di Kabupaten Rokan Hulu benar-benar berjalan efektif, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bab pembahasan.

2.7 Problematika Implementasi *Restorative Justice* di Lapangan

Meskipun RJ telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Pasal 51 KUHP Tahun 2023, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

[46] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 30–35.

A. Kendala Normatif : Ketidaksinkronan antara peraturan internal lembaga penegak hukum menyebabkan pelaksanaan RJ tidak seragam di seluruh daerah. Komisi Yudisial tahun 2023 mencatat bahwa perbedaan interpretasi terhadap batasan tindak pidanaa ringan sering kali menjadi penghambat penerapan RJ secara efektif[47].
B. Kendala Struktural : Kendala lain muncul pada tingkat implementasi. Tidak semua aparat penegak hukum memahami prinsip dan prosedur RJ secara mendalam. Hasil evaluasi Kejaksaan Agung tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 38% jaksa di daerah yang telah mengikuti pelatihan resmi terkait pelaksanaan RJ[48]. Selain itu, masih ditemukan disparitas antara wilayah kota dan pedesaan dalam penerapan kebijakan ini.
C. Kendala Etis dan Sosial : Fenomena penyalahgunaan kewenangan juga kerap terjadi. Laporan Komisi Yudisial tahun 2023 menemukan adanya indikasi praktik "jual beli perdamaian" dalam beberapa kasus RJ di tingkat penyidikan[49]. Praktik semacam ini menodai esensi keadilan *restoratif* karena mengubahnya menjadi transaksi hukum.

Beberapa kasus viral, seperti nenek pencuri kakao di Kolaka tahun 2023 dan ibu pencuri roti di Indramayu tahun 2024, menjadi contoh dilematis penerapan RJ[50]. Di satu sisi, penyelesaian melalui perdamaian dinilai humanis; di sisi lain, publik

[47] Komisi Yudisial RI, Laporan Pengawasan Pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia Tahun 2023, hlm. 5.
[48] Kejaksaan Agung RI, op.cit., hlm. 62
[49] Komisi Yudisial RI, op.cit., hlm. 9.
[50] Media Indonesia, "Kasus Nenek Kakao dan Ibu Pencuri Roti: Potret Dilema Keadilan Restoratif", edisi 12 Februari 2024.

menilai negara belum mampu menjamin kesejahteraan sosial yang menjadi akar penyebab tindak pidanaa tersebut.

Beberapa peneliti menegaskan bahwa keberhasilan RJ ditentukan oleh *integritas* aparat hukum dan kejujuran dalam menegakkan nilai-nilai moral[51]. Tanpa pengawasan dan standar etik yang ketat, RJ berpotensi disalahgunakan dan justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

2.8 Reformasi Kebijakan dan Penguatan Model *Restorative Justice* di Indonesia

Reformasi hukum pidanaa nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai tonggak penting bagi pelembagaan RJ di Indonesia. Pasal 51 KUHP secara *eksplisit* mengatur bahwa penyelesaian perkara pidanaa dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk memulihkan keseimbangan sosial[52].

Langkah ini diperkuat dengan nota kesepahaman antara Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung tahun 2023 mengenai penguatan penerapan RJ lintas lembaga penegak hukum[53]. Tujuan utama kerja sama ini adalah membangun sistem yang terintegrasi, mulai dari penyidikan hingga tahap putusan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

[51] Ansori, Muhammad Nurdin, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidanaa di Indonesia", Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 29 No.1 (2023), hlm. 117.

[52] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 51.

[53] Kejaksaan Agung RI, Nota Kesepahaman Penegakan *Restorative Justice* Lintas Lembaga Tahun 2023.

Kemenkumham tahun 2024 juga tengah membangun Pusat *Restorative Justice* Nasional (PRJN) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pengawasan penerapan RJ di seluruh wilayah Indonesia[54]. Selain itu, Kejaksaan Agung mengembangkan *Restorative Justice Corner* sebagai ruang konsultasi publik dan sarana edukasi bagi masyarakat. Hingga akhir tahun 2024, terdapat lebih dari 250 *Restorative Justice Corner* yang aktif beroperasi di berbagai daerah[55].

Selain aspek kelembagaan, digitalisasi juga menjadi bagian penting dari reformasi RJ. Kejaksaan Agung tahun 2024 sedang mengembangkan Sistem Informasi *Restorative Justice* (SIRJUS) yang memuat data kasus, hasil perdamaian, dan tingkat keberhasilan setiap daerah[56]. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta memperkecil peluang penyalahgunaan wewenang.

Pentingnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan perdamaian adat dalam penerapan RJ. Nilai-nilai tersebut tidak hanya memperkuat aspek sosial RJ, tetapi juga memastikan penerapan hukum tetap berpijak pada budaya bangsa Indonesia.

2.9 Kajian Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan *Empiris (Research Gap*)

Kajian akademik mengenai keadilan *restoratif* di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap reformasi hukum pidanaa. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan belum mengukur efektivitas RJ secara empiris. Beberapa penelitian penting yang relevan antara lain:

[54] Kementerian Hukum dan HAM RI, Rencana Pembentukan Pusat *Restorative Justice* Nasional Tahun 2024, hlm. 4.

[55] Kejaksaan Agung RI, *Restorative Justice* Corner Report 2024, hlm. 2.

[56] Kejaksaan Agung RI, Sistem Informasi *Restorative Justice* (SIRJUS) 2024, hlm. 3.

1. Dalam Jurnal De Jure menilai RJ sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional, tetapi masih menghadapi kendala penerapan di tingkat penyidikan[57].
2. Jurnal Pembaharuan Hukum menyatakan bahwa RJ efektif mengurangi beban perkara kepolisian, namun pengawasan pasca-perdamaian masih lemah[58].
3. Ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus yang melibatkan perbedaan status sosial dan ekonomi[59].
4. Perlunya revitalisasi nilai-nilai lokal dalam penerapan RJ agar tidak kehilangan makna kulturalnya[60].

Dari keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan adanya tiga kesenjangan penelitian (*research gap*):

1. Belum adanya kajian *empiris* yang menilai pengaruh RJ terhadap tingkat *Residivisme* pelaku pencurian ringan.
2. Minimnya data lintas lembaga penegak hukum untuk mengukur keberhasilan RJ secara nasional.
3. Kurangnya penelitian yang mengombinasikan pendekatan *yuridis-normatif* dan sosiologis dalam menilai efektivitas RJ secara *komprehensif*.

Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis *empiris* terhadap penerapan RJ pada tindak pidanaa pencurian ringan di Indonesia, dengan menilai keberhasilannya dari sisi hukum, sosial, dan moral.

[57] Nurhayati, Anita, "Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidanaa Indonesia", Jurnal De Jure, Vol. 5 No.2 (2020), hlm. 190.

[58] Hutagalung, R. F., "Peran Kepolisian dalam Implementasi *Restorative Justice*", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 8 No.2 (2021), hlm. 162.

[59] Luthfi, op.cit., hlm. 368.

[60] Ansori, op.cit., hlm. 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode *Yuridis Empiris*

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam praktik serta menilai efektivitas penerapan norma hukum di lapangan[61]. Penelitian *yuridis empiris* tidak hanya mempelajari teks hukum seperti undang-undang atau peraturan, tetapi juga menganalisis implementasi hukum tersebut dalam kenyataan sosial melalui data *primer* yang diperoleh langsung dari masyarakat dan aparat penegak hukum.[62]

Pendekatan ini digunakan karena topik penelitian berfokus pada efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidanaa pencurian ringan, sehingga perlu melihat bagaimana peraturan hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut.[63]

Metode *yuridis empiris* relevan digunakan dalam penelitian ini karena memberikan pemahaman *komprehensif* tentang hubungan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penerapannya (*das sein*).[64] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan normatif dalam KUHP, SEJA Nomor 15 Tahun 2020, dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, tetapi juga menilai sejauh mana

[61] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2021), hlm. 14.
[62] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 58.
[63] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidanaa (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 126.
[64] Soekanto, op.cit., hlm. 16.

norma-norma tersebut efektif diimplementasikan di Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelesaikan tindak pidanaa pencurian ringan melalui pendekatan keadilan *restoratif*.[65]

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan lokasi utama di Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan, dan Desa Tanjung Belit. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan penyelesaian perkara pencurian ringan melalui mekanisme *Restorative Justice* antara pelaku, korban.[66]

Selain itu, wilayah ini juga memiliki data perkara tindak pidanaa ringan yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang *representatif* mengenai efektivitas pelaksanaan RJ di tingkat lokal. Di lokasi ini, peneliti mengumpulkan data dari aparat kepolisian, perangkat desa, serta masyarakat yang pernah terlibat atau menyaksikan langsung penerapan penyelesaian perkara dengan pendekatan RJ.[67]

Dengan pemilihan lokasi tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata tentang sejauh mana prinsip keadilan *restoratif* diterapkan

[65] E.O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidanaa (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024), hlm. 42.

[66] Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Dokumentasi *Restorative Justice* Tahun 2024, hlm. 5.

[67] Kepolisian Sektor Rambah, Data Kasus RJ 2023–2024, hlm. 3.

dalam penyelesaian tindak pidanaa ringan, serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.[68]

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi terbatas. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan keadilan *restoratif* di Kabupaten Rokan Hulu, antara lain anggota Polsek Rambah, perangkat desa di Rambah Tengah Utara dan Babussalam, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus pencurian ringan yang diselesaikan secara RJ.[69] Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur untuk memungkinkan responden memberikan penjelasan yang luas namun tetap dalam koridor fokus penelitian.[70]
2. Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi hukum, dan dokumen kebijakan hukum nasional dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).[71]

[68] Badan Pembinaan Hukum Nasional, Evaluasi Pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia Tahun 2023, hlm. 11.

[69] Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 18.

[70] Marzuki, op.cit., hlm. 59.

[71] Arief, op.cit., hlm. 129.

Untuk memperkuat keabsahan data, peneliti juga menggunakan teknik *triangulasi* sumber, yakni membandingkan hasil wawancara dengan dokumen hukum dan data lapangan agar diperoleh gambaran yang objektif dan valid.[72]

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data penunjang non-hukum. Ketiga jenis data tersebut digunakan secara *komplementer* untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan di Kabupaten Rokan Hulu.[73]

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui kegiatan penelitian empiris. Data ini bersumber dari hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, meliputi aparat penegak hukum di Polsek Rambah, perangkat desa di Rambah Tengah Utara dan Babussalam, serta masyarakat yang pernah menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam perkara pencurian ringan yang diselesaikan melalui pendekatan RJ.[74] Data primer digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai bentuk pelaksanaan, tahapan penyelesaian, serta hambatan yang muncul dalam praktik RJ di tingkat lokal.[75]

[72] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 112.

[73] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2021), hlm. 18.

[74] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 110.

[75] Kepolisian Sektor Rambah, Data Kasus *Restorative Justice* 2023–2024, hlm. 4.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan menafsirkan temuan lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif pelaksanaan RJ, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021;[76]
2. Bahan hukum sekunder, berupa *literatur* hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan RJ.
3. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan pedoman kebijakan hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berfungsi memperjelas istilah hukum yang digunakan dalam analisis.[77]

Dengan demikian, keseluruhan sumber data dalam penelitian ini mencerminkan perpaduan antara aspek empiris dan nirmatif, sehingga mampu menjelaskan secara *komprehensif* bagaimana norma hukum tentang keadilan *restoratif* diterapkan dalam praktik penegakan hukum di masyarakat.[78]

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan tokoh masyarakat yang terlibat langsung maupun mengetahui secara langsung proses penyelesaian perkara

[76] Kejaksaan Agung RI, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, hlm. 3.
[77] Badan Pembinaan Hukum Nasional, Evaluasi Pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia Tahun 2023, hlm. 6.
[78] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 31.

pencurian ringan melalui *Restorative Justice* di tiga desa lokasi penelitian, yaitu Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan, dan Desa Tanjung Belit. Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai informan penting mengingat masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dan dapat menilai dampak penerapan *Restorative Justice* di lingkungannya. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan memadai mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan sembilan orang informan penelitian yang terdiri atas tiga orang perangkat desa dan enam orang masyarakat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Data Populasi dan Sampel dalam Penelitian

Responden	**Populasi**	**Sampel**
Kaur Rambah Tengah Utara (Informan I-01)	1	1
Sekretaris Desa Pematang Berangan (Informan I-02)	1	1
Sekretaris Desa Tanjung Belit (Informan I-03)	1	1
Robby (Masyarakat Rambah Tengah Utara)	1	1
Akmal (Masyarakat Pematang Berangan)	1	1
Jamalulail, Ketua Pemuda (Pematang Berangan)	1	1
Mahlil (Masyarakat Tanjung Belit)	1	1
Rozi (Masyarakat Tanjung Belit)	1	1
Lukman (Masyarakat Tanjung Belit)	1	1
Jumlah	9	9

Sumber Data: Hasil wawancara di lokasi penelitian, 2026

3.6 Teknik Analisis

Data hasil lapangan dan studi pustaka dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penafsiran dan pengelompokan tematik data non-numerik berdasarkan fokus penelitian.[79] Analisis dilakukan melalui beberapa tahap:

1. reduksi data (menyeleksi dan mengklasifikasikan data wawancara dan dokumen hukum sesuai tema efektivitas RJ dan tingkat residivisme pelaku).[80]
2. penyajian data (menyusun temuan ke dalam narasi sistematis yang menggambarkan kondisi faktual penerapan RJ di Rokan Hulu), dan penarikan kesimpulan (menganalisis hubungan antara norma hukum dan praktik RJ di lapangan untuk menilai efektivitas dan hambatannya).[81]

Peneliti juga menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan lima faktor utama faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[82] untuk menilai apakah pelaksanaan RJ di Rokan Hulu telah sejalan dengan ketentuan hukum positif dan nilai-nilai keadilan masyarakat. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yuridis empiris yang menjelaskan keterkaitan norma hukum dan realitas sosial, serta menilai sejauh mana hukum mencapai tujuan pembentukannya.[83]

[79] Moleong, op.cit., hlm. 117.
[80] Soekanto, op.cit., hlm. 22.
[81] Marzuki, op.cit., hlm. 64.
[82] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 30.
[83] Ibid., hlm. 32.